

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para asatidz dan santri pondok pesantren Al-Mujaddadiyah Waung Baron Nganjuk yang didukung oleh dokumentasi, akhlak santri yang terbentuk di pesantren adalah, jujur dengan tidak menutupi kesalahan dan mentaati tata tertib, sabar dengan selalu bersabar menjalankan tata tertib dan kewajiban sebagai santri untuk hidup sederhana dan menghormati kakak kelas dan dewan asatidz, rendah hati dengan tidak menonjolkan setatus sosialnya yang lebih tinggi dan tetap menghargai orang lain, bertanggung jawab dengan menjalankan kewajibannya kepada Allah dan menghormati dan mematuhi asatidz/guru, disiplin dengan bertanggung jawab atas semua tugas, hidup teratur, shalat dan masuk kelas tepat waktu, dan mematuhi tata tertib.
2. Di pondok pesantren Al-Mujaddadiyah penerapan hukuman mempunyai peran yang besar dalam pembentukan akhlak karena setiap kegiatan di pondok ini ada tata tertibnya dan pelanggaran tata tertib akan diberikan hukuman. Adanya hukuman adalah sebagai alat pendidikan akhlak yang diterapkan untuk menjerakan santri yang melakukan pelanggaran, menghalangi terjadinya pelanggaran kembali, mendidik santri untuk mengetahui akibat dari perilaku tidak baik, memotivasi untuk menjauhi

perilaku tidak baik, dan perbaikan kesalahan yang telah dilakukan. Hukuman yang diberikan bersifat perkataan dan perbuatan dengan jenis hukuman seperti: Push-up, lari, menghafal mufrodat, membuat ringkasan pelajaran, membuat karangan dengan bahasa arab dan inggris, membaca al-Qur'an, bersih-bersih, denda, gundul, dan dikembalikan kepada orang tuanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Bagi guru yang berfungsi sebagai pengajar sekaligus pendidik atau bagi pihak-pihak lain yang melakukan pendidikan sebaiknya hukuman ini di terapkan dengan ketentuan yang benar sesuai dengan peraturan yang ada yang telah disepakati di dalam kegiatan pendidikan khususnya untuk membentuk akhlak yang terpuji bagi peserta didik pada kebaikan, mengingat hukuman tersebut sangat efektif untuk digunakan sebagai alat pendidikan.
2. Profesionalitas seorang pendidik adalah faktor pendukung keberhasilan peserta didik. Maka hendaklah bagi pendidik atau guru mampu menerapkan hukuman ini dengan sebaik mungkin yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi peserta didik.